



P U T U S A N

Nomor : 117 /Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIENDRA SOENJOTO, lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Desember 1974, laki-laki, WNI, tempat tinggal di Sunter Indah VI HI-2 No. 5 kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya untuk **Nurul Syafuan, S.H., M.M., M.H., dan Sahat Harahap, S.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Advokat **“SYAFUAN & HARAHAP”** beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV No. 19 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 099 /SKK-Praper/ S&H/ HS/X/ 2017 tanggal 09 Oktober 2017 selanjutnya disebut -----
-----**“PEMOHON”**,

M e l a w a n

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said No. 2, Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah meneliti dan membaca surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2017 dibawah register No.117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



I. PENDAHULUAN

PRAPERADILAN adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau Pihak lain atas kuasanya yang berperkara tidak diajukan ke Pengadilan.

PRAPERADILAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah merupakan **KONTROL** yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri melalui Lembaga Praperadilan untuk mencegah terjadinya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan secara semena-mena (willekeur) dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap seseorang dalam suatu proses Penyidikan dan penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana,

Sesuai dengan perkembangan Hukum Acara Pidana, bahwa saat ini objek Lembaga Praperadilan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan telah diperluas sehingga **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan juga termasuk dalam objek lembaga Praperadilan, hal ini berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.-** dengan kata lain pada pokoknya lembaga hukum yang berwenang untuk menguji apakah sah atau tidaknya **segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Jaksa Penuntutan Umum dalam Proses Penuntutan adalah "Lembaga Praperadilan' pada Pengadilan Negeri.**

Bahwa PEMOHON adalah sebagai rakyat pencari keadilan dan Pengadilan adalah tempat pencari keadilan, kiranya Hakim Praperadilan sependapat dengan kami bahwa Pengadilan (Lembaga Praperadilan) adalah



tempat yang paling tepat untuk menggantungkan harapan dalam mencari dan mendapatkan keadilan bagi PEMOHON terkait tindakan TERMOHON yang semena-mena (willekeur) melakukan Penuntutan dan Penahanan yang Tidak Sah dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (KUHP).

PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini, dilatarbelakangi dengan adanya Laporan Polisi sebanyak 4 (empat) kali dari orang yang sama ditujukan kepada PEMOHON, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terjadi pada diri PEMOHON saat ini, setelah dilakukan Penyidikan terhadap Laporan yang pertama, datang lagi Laporan baru yaitu Laporan kedua, ketiga, dan keempat, membuat PEMOHON terombang ambing nasibnya, melalui Praperadilan ini PEMOHON mohon keadilan kepada Hakim Praperadilan, dengan harapan semoga ketidakpastian hukum yang terjadi dapat berhenti dalam Permohonan Praperadilan a quo.

Berdasarkan UU-RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian **Laporan, Penyidikan, Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penuntutan** adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24 KUHP menyatakan :

LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan :

PENYIDIKAN adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan **Tersangkanya**.

Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan :

TERSANGKA adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 20 KUHP menyatakan :

PENANGKAPAN adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau Penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan :



PENAHANAN adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 7 KUHP, menyatakan :

PENUNTUTAN adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Bertitik tolak dengan hal-hal diatas, bersama ini PEMOHON menyampaikan kepada Hakim Tunggal Praperadilan mengenai dasar permohonan Praperadilan agar berkenan memeriksa dan mengadili hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang apakah **Sah** atau **Tidaknya** tindakan TERMOHON selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Tingkat Prapenuntutan dan Penuntutan melakukan Penahanan terhadap PEMOHON, berdasarkan hasil penyidikan berkas perkara dari Laporan yang baru yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017/ PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 27 Juli 2017, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1560/VII/2017/ Dit.Reskrimum, tanggal 11 Juli 2017, tentang dugaan perbuatan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau membuat akta authentic palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2014 di Kantor PT. Multicon Indrajaya Terminal beralamat di Gedung Graha Kirana lantai 7 Jalan Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara, dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR di SPKT Polda Metro Jaya. Sementara Peristiwa Pidana yang dilaporkan dalam Penyidikan tersebut telah selesai dilaksanakan Penyidikan dan Penyelidikannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan Penyidik BARESKRIM POLRI yaitu berdasarkan hasil Penyidikan **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor Sdr. AZHAR UMAR, dan Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015,atas nama Pelapor AZHAR UMAR.**

Bahwa telah terjadi 4 (empat) buah Laporan Polisi yang sama dalam permohonan Praperadilan a quo, yaitu terdiri dari :

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



1. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor Sdr. AZHAR UMAR,
2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017/ PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR.
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR.

Catatan : Keempat Laporan tersebut adalah berasal dari : ***Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat (locus delictie) dan Waktu (Tempus Delictie) peristiwa pidana yang dilaporkan juga sama.***

Bahwa Laporan No. 1 tersebut diatas, telah dihentikan Penyidikannya (SP-3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan “**TIDAK CUKUP BUKTI**”, yaitu berdasarkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, dan hasil Penyidikan terhadap Laporan No. 2 tersebut diatas juga telah dihentikan Penyidikannya oleh Penyidik BARESKRIM POLRI yaitu berdasarkan **Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelidikan**, sedangkan Laporan No.4 masih dalam tahap Penyelidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Utara

- B. Tentang apakah **Sah** atau **Tidaknya** tindakan TERMOHON selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Tingkat Prapenuntutan menyatakan Sudah Lengkap (P-21) berkas perkara dari Hasil Penyidikan Laporan No. 3 tersebut di atas, sesuai Suratnya Nomor : B-2832/0.1/Ep.1/09/2017, tanggal 19 September 2017, Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO **sudah lengkap**. Padahal patut diketahui TERMOHON bahwa hasil Penyidikannya belum lengkap dengan alasan Penyidik Polda Metro Jaya **tidak dapat** melengkapi Petunjuk yang diberikan oleh TERMOHON sebagaimana Petunjuk yang tertera dalam Surat Nomor : B-5451/0.1.1/Ep.1/09/2017, tanggal 06 September 2017, Perihal : **Pengembalian berkas perkara an. Tersangka HIENDRA SOENJOTO yang disangka melanggar Pasal 263**



ayat (1) KUHP atau Pasal 294 ayat (1) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi.

- C. Tentang apakah **Sah** atau **Tidaknya** tindakan TERMOHON selaku Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON, berdasarkan Suratnya Nomor : B-117/0.1.11/Euh.2/9/2017, tanggal 19 September 2017 berasal dari hasil Penyidikan Laporan No. 3 tersebut diatas, sementara patut diketahui bahwa dalam Laporan yang sama yaitu Laporan No. 1 dan Laporan No. 2 telah dihentikan Penyidikannya (SP-3) oleh Penyidik karena **"TIDAK CUKUP BUKTI"**, sesuai **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, dan Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelidikan.**

II. PEMOHON MAUPUN KUASANYA MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan a quo, perlu disampaikan bahwa PEMOHON maupun kuasanya memiliki **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Praperadilan yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan :

PRAPERADILAN adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- sah atau tidaknya suatu **penangkapan dan atau penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh **tersangka** atau keluarganya atau **pihak lain atas kuasanya** yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan ;

Pasal 79 KUHP menyatakan :

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh **tersangka**, keluarga atau **kuasanya** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan **serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON maupun kuasanya memiliki **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

III. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dasar PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015**, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah ("Putusan MK"), dimana pertimbangan hukum terkait dengan penetapan Tersangka antara lain adalah sebagai berikut :

"..... Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana **maka frasa " bukti permulaan" , "bukti permulaan yang cukup, dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya**



dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka ‘.

Halaman 104 huruf i antara lain pada pokoknya menyatakan :

“.... Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan Tersangka belum menjadi isu krusial dan problematic dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang ***bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh Penyidik” yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status Tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status Tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan Tersangka tersebut.*** Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013:207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seorang menjadi Tersangka”.

Halaman 105 – 106 huruf k antara lain pada pokoknya menyatakan :

“.... Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata peradilan. Namun, permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi Tersangka memperjuangkan haknya dengan iktihar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan hak kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ***Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan***



melalui ikhtiar pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, **sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.** Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum “

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, Penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagaian ;
 - 1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti Permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - 1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

3. Memerintahkan Pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

Bahwa dengan berdasar kepada **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015**, maka objek lembaga Praperadilan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan telah diperluas sehingga Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan termasuk juga dalam objek lembaga Praperadilan.

2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) mengatur** beberapa ketentuan terkait dengan Praperadilan, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. **Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan :**

PRAPERADILAN adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara diatur dalam undang-undang ini, tentang



- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau **pihak lain atas kuasanya** yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan ;

b. Pasal 77 KUHP menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya **Penangkapan, Penahanan**, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

c. Pasal 79 KUHP menyatakan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh **tersangka**, keluarga atau **kuasanya** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

d. Pasal 80 KUHP menyatakan :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya **kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;**

3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“... Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan **wajib** untuk memeriksa dan mengadilinya ‘.

4. Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (“UU HAM”) menyatakan sebagai berikut :

“... Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “.



5. Putusan Perkara Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jakarta Selatan atas nama Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Bapak H. Sarpin Rizaldi, S.H. Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan Praperadilan atas nama Pemohon Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D., melakukan penemuan hukum (**Rechtsvinding**) yaitu memperluas kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan, dimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan dapat memeriksa dan memutus sah atau tidaknya segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan proses penuntutan serta sah atau tidaknya Penetapan Tersangka dalam tingkat penyidikan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan :

“... Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1), dan ayat (2) KUHP, ditetapkan menjadi objek Praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntutan Umum dalam Proses Penuntutan adalah Lembaga Praperadilan’.

“... Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan”.

Bahwa terkait angka 1 s/d angka 5 diatas, yang dijadikan PEMOHON sebagai dasar hukum mengajukan Permohonan Praperadilan a quo, maka patut dan beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan a quo.

IV. ALASAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

Setelah PEMOHON memberikan jabaran dan bahasa singkat tentang latar belakang serta dasar hukum pengajuan permohonan Praperadilan a quo, bersama ini mohon izin dan perkenankan PEMOHON untuk mengurai secara



komprehensif kronologis permasalahan sebagai alasan permohonan pemeriksaan Praperadilan yaitu sebagai berikut :

**TERJADI 4 (EMPAT) LAPORAN POLISI YANG BERASAL DARI :
PELAPOR YANG SAMA, TERLAPOR YANG SAMA, PERISTIWA
PIDANA YANG DILAPORKAN SAMA, TEMPAT/LOCUS DELICTIE
DAN WAKTU/TEMPUS DELICTIE PERISTIWA PIDANA YANG
DILAPORKAN JUGA SAMA.**

Adapun asal muasal timbulnya ke empat Laporan Polisi tersebut, dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR kepada pihak Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2014 antara PEMOHON dengan Sdr. AZHAR UMAR, Dkk. terjadi kekisruhan/keributan dalam Kepengurusan **Perseroan Terbatas PT. Multicon Indrajaya Terminal ("PT. MIT") dan PT. Multiline Shipping Service dan atau Perusahaan yang berada dibawah PT. Multigroup Logistics Compan**, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan (musyawarah & mufakat) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi tidak ada hasil penyelesaian sebagaimana yang diharapkan bersama, akhirnya Sdr. AZHAR UMAR, DKK. secara sepihak membuat Surat Pemberhentian sementara PEMOHON dari posisi Jabatan Direktur Utama **PT. Multicon Indrajaya Terminal ("PT. MIT") dan PT. Multiline Shipping Service**, karena PEMOHON tidak merasa bersalah selanjutnya PEMOHON menolak keras isi Surat Pemberhentian sementara tersebut, dan PEMOHON tetap melaksanakan rutinitas pekerjaan PEMOHON selaku Direktur Utama Perusahaan.
2. Bahwa akibat PEMOHON tidak menuruti Surat Pemberhentian tersebut, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014, Sdr. AZHAR UMAR secara diam-diam melaporkan PEMOHON kepada Polda Metro Jaya, sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Dit. Reskrimum, tanggal 25 Agustus 2014**, tentang laporan dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP, yang terjadi pada **tanggal 25 Juni 2014** bertempat di



Kantor Group Graha Kirana Lantai 7, Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara ;

3. Bahwa Polda Metro Jaya setelah menerima laporan Sdr. AZHAR UMAR tersebut, selanjutnya Penyidik Polda Metro Jaya melakukan Penyidikan berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /2408 /IX /2014/ Ditreskrimum, tanggal 03 September 2014, atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO.**
4. Bahwa Polda Metro Jaya telah melaksanakan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa meminta keterangan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti, dan Pemohon telah diperiksa sebagai Tersangka, serta Penyidik mengadakan Gelar Perkara pada tanggal 28 Juni 2015 apakah benar terjadi Peristiwa pidana pemalsuan surat dalam **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 an. Pelapor AZHAR UMAR.**
5. Bahwa Polda Metro Jaya dalam melaksanakan Penyidikan terhadap Laporan Polisi tersebut dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 09 Juli 2015 dan atau **(± selama 1 tahun lamanya)**, ternyata hasil Penyidikanbya tidak ada ditemukan perbuatan tindak pidana Pemalsuan surat atau akta autentik dilakukan PEMOHON, Sehingga Laporan tersebut dihentikan penyidikannya oleh Penyidik karena **“tidak cukup bukti” ;**
6. Bahwa krena hasil Penyidikan dinyatakan **“tidak cukup bukti”**, maka Penyidik Polda Metro Jaya menghentikan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) yaitu berdasarkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN.**
CATATAN : Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR.
(disingkat : LAPORAN POLISI No. 1).
7. Bahwa setelah Laporan Polisi No. 1 dihentikan Penyidikannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya ternyata Sdr. AZHAR UMAR selaku Pelapor merasa keberatan atas dikeluarkannya SP-3 tersebut, kemudian secara diam-diam pada tanggal 26 Juni 2015 Sdr. AZHAR UMAR menyuruh Pengacaranya bernama Sdr. Sarjana Putra Purnandi, S.H. membuat laporan baru terhadap Peristiwa pidana yang sama kepada **BADAN**

Halaman 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



RESERSE KRIMINAL POLRI, sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim**, tanggal **26 Juni 2015**, tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Multigroup Indrajaya Terminal (PT. MIT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

8. Bahwa setelah Penyidik BARESKRIM POLRI menerima Laporan No. 2 tersebut, selanjutnya melakukan Penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/46/VII/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 7 Juli 2015, pada saat PEMOHON dipanggil dan diperiksa di BARESKRIM POLRI, di dalam pemeriksaan PEMOHON memberitahukan di hadapan Penyidik bahwa Peristiwa pidana yang dilaporkan telah dilakukan Penyidikannya di Polda Metro Jaya, yaitu berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum**, tanggal **25 Agustus 2014**, bahkan Laporan Polisi tersebut telah dihentikan Penyidikannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/Ditreskrimum**, tanggal **9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**.

Setelah Penyidik BARESKRIM POLRI mengetahui peristiwa pidana yang dilaporkan dalam Laporan No. 2 adalah sama dengan peristiwa pidana dalam Laporan No. 1, dan bahkan Laporan Polisi No. 1 ternyata telah dihentikan Penyidikannya (SP-3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya, akhirnya Penyidik Bareskrim POLRI menyatakan tidak dapat meningkatkan Penyelidikan menjadi Penyidikan atas Laporan No. 2, hal ini sesuai dengan penjelasan suratnya sebagai berikut :

*Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Penyelidikan yang telah dikaji dalam Gelar Perkara pada tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya Penyidik Bareskrim Mabes POLRI menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR tentang dugaan perbutan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Multigroup Indrajaya Terminal (PT. MIT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atas nama Terlapor HIENDRA SOENYOTO (PEMOHON). dihentikan karena tidak dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan. sebagai bukti dihentikannya Laporan Polisi tersebut adalah berdasarkan **Surat BADAN RESERSE***



KRIMINAL POLRI, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS Nomor : B/88/IX/2015/Dit.Tipideksus, tanggal 10 September 2015, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelidikan.

CATATAN : Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN POLISI YANG KEDUA).

9. Bahwa **Mohon perhatian Hakim Tunggal Praperadilan yang kami muliakan**, setelah LAPORAN POLISI YANG PERTAMA dan LAPORAN POLISI YANG KEDUA dihentikan penyidikan dan penyelidikannya oleh Penyidik karena **"tidak cukup bukti"**, ternyata Sdr. AZHAR UMAR selaku Pelapor merasa keberatan lagi atas Penghentian Laporan Polisi No. 2, kemudian pada tanggal 27 Juni 2017, Sdr. AZHAR UMAR membuat Laporan Polisi yang baru lagi (laporan ketiga) yaitu PEMOHON dilaporkan lagi kepada Polda Metro Jaya dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrim, tanggal 27 Juni 2017 tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau membuat akta authentic palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, yang terjadi **pada tanggal 25 Juni 2014 di Kantor PT. Multicon Indrajaya Terminal beralamat di Gedung Graha Kirana lantai 7 Jalan Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara ;**
10. Bahwa setelah Penyidik Polda Metro Jaya menerima Laporan No. 3, selanjutnya melakukan Penyidikan dengan mengeluarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1560/VII/ 2017/Ditreskrim, tanggal 11 Juli 2017, atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO (PEMOHON).**
11. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya dalam melaksanakan penyidikan atas Laporan No. 3 , telah bertindak secara semena-mena (willekeur) bertentangan dengan Ketentuan KUHP, dengan menonjolkan arogansi kekuasaan (abuse of power) dengan cara memaksakan kehendak melakukan Penyidikan terhadap Peristiwa Pidana yang telah diperiksa Penyidikan dan Penyelidikannya oleh Penyidik Polda Metro jaya dan Penyidik BARESKRIM POLRI dalam Laporan No. 1 dan Laporan No. 2, **(nota bene : Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delicti dan Waktu/Tempus Delicti terhadap**

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



peristiwa yang dilaporkan adalah sama). Sama dengan Laporan No. 3. Dimana Laporan No. 1 dan Laporan No. 2 telah dihentikan Penyidikan dan Penyelidikannya karena **"TIDAK CUKUP BUKTI"**, yaitu berdasarkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, dan Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelidikan.**

CATATAN : Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN POLISI YANG KETIGA).

12. Bahwa **mohon perhatian Hakim Tunggal Praperadilan yang mulia,** setelah LAPORAN POLISI No. 1, LAPORAN POLISI No. 2, DAN LAPORAN No. 3, dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR ternyata secara membabi buta Sdr. AZHAR UMAR menyuruh lagi kuasanya bernama Sdr. Bontor O.L Tobing, SE.SH. membuat lagi laporan No. 4 (**nota bene : Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus Delictie terhadap peristiwa yang dilaporkan adalah sama**) sama dengan laporan No. 1, laporan No. 2, dan Laporan No. 3. yaitu dalam peristiwa pidana yang sama PEMOHON dilaporkan lagi kepada POLRES JAKARTA UTARA, yaitu berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/RESJU, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor Sdr. Bontor O.L. Tobing, SE.SH.,** tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta Atentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana yang terjadi **pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 10.00 WIB di Gedung Graha Kirana Lt. 7 Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.**

13. Bahwa setelah Polres Metro Jakarta Utara menerima LAPORAN POLISI KEEMPAT, selanjutnya melakukan Penyelidikan dengan berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1350/X/2016/Reskrim, tanggal 17 Mei 2017.** Yang mana sampai sekarang masih tahap proses Penyelidikan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara.

CATATAN : Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/RESJU, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor Sdr.



Bontor O.L. Tobing, SE.SH. Kuasa hukum Sdr. AZHAR
UMAR disingkat : LAPORAN POLISI YANG KEEMPAT).

MENURUT UU RI NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA, TIDAK ADA ATURAN YANG MEMBOLEHKAN
MEMBUAT LAPORAN BARU TERHADAP LAPORAN POLISI
YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA (SP-3)

HAKIM TUNGGAL PRAPERADILAN YANG MULIA,

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU RI No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, **LAPORAN adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.**
15. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Laporan peristiwa pidana yang telah dilaporkan seseorang kepada Pejabat yang berwenang (dalam hal ini Penyidik Kepolisian), tidak diperbolehkan membuat Laporan Polisi yang baru, apalagi membuat laporan yang berulang-ulang terhadap orang yang sama, sebab kalau ini dibiarkan akan menimbulkan **ketidakpastian hukum** bagi Pelapor maupun Terlapor.
16. Bahwa Sdr. AZHAR UMAR telah melaporkan PEMOHON ke Polda Metro Jaya tentang Peristiwa pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN POLISI no. 1).**
17. Bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR telah dilakukan Penyidikannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam Laporan No. 1, setelah seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan ternyata Penyidik Polda Metro Jaya tidak menemukan Perbuatan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, selanjutnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi

Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.”

Maka, keberadaan Surat Perintah Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan KUHAP adalah termasuk PRODUK HUKUM yang harus dihormati pihak-pihak terkait, bukan dibaikan begitu saja, sebab Penerbitan SP-3 memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2).

18. Bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik Polda Metro Jaya atas Laporan Polisi yang pertama adalah termasuk **Produk Hukum** yang harus dihormati dan ditaati, karena memiliki konsekuensi hukum yang mengikat baik kepada Pelapor AZHAR UMAR dan Teerlapor (PEMOHON), sebab Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik memiliki kekuatan/landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

19. Bahwa apabila Pelapor Sdr. AZHAR UMAR merasa keberatan terhadap tindakan Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi No. 1, maka aturan hukum acara pidana yang diperbolehkan KUHAP agar laporan dapat ditingkatkan ke tingkat pemeriksaannya hingga Penuntutan, maka jalan satu-satunya yang diperbolehkan KUHAP adalah Pelapor AZHAR UMAR harus mengajukan permohonan Praperadilan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri agar dinyatakan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) tersebut, hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 80 KUHAP menyatakan :

“ Permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

20. Bahwa sepanjang **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN POLISI YANG PERTAMA)**, belum pernah diajukan pemeriksaannya dalam praperadilan, maka Surat Penghentian



Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik Polda Metro Jaya adalah tetap sah dan berlaku apa adanya.

21. Bahwa apabila dalam permohonan Praperadilan telah membatalkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**, maka Laporan Polisi tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga sampai Penuntutan di Pengadilan. **(periksa Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP)**, berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP pun tidak ada yang mengatur boleh membuat Laporan Baru terhadap Peristiwa pidana yang telah dihentikan Penyidikannya (SP-3), oleh karena itu tindakan TERMOHON dengan memakai Hasil Penyidikan atas Laporan No. 3 (Laporan Baru) dalam melakukan Penuntutan dan Penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak **dibenarkan** menurut KUHAP.
22. Bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap Laporan No. 1. sampai sekarang belum pernah dibatalkan oleh Lembaga Praperadilan, maka LAPORAN No. 2, LAPORAN No. 3, LAPORAN No. 4 atas nama Pelapor AZHAR UMAR adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dipergunakan TERMOHON melakukan Penuntutan dan penahanan terhadap PEMOHON, karena dalam KUHAP tidak ada aturan yang memperbolehkan seseorang Boleh membuat Laporan baru apalagi laporan yang berulang-ulang terhadap peristiwa pidana untuk orang yang sama, kalau ini dibiarkan jelas akan menimbulkan **ketidakpastian hukum** baik kepada Pelapor dan Terlapor serta pihak-pihak terkait lainnya.

TERMOHON SELAKU JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA LAPORAN POLISI No. 3 DENGAN MENYATAKAN SUDAH LENGKAP BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHP).

23. Bahwa dalam permohonan praperadilan a quo, terhadap peristiwa pidana yang sama, tempat dan waktu yang sama dan orang yang sama, terjadi 4 (empat) kali Sdr. AZHAR UMAR melaporkan PEMOHON kepada pihak Kepolisian, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor Sdr. AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 1) di POLDA METRO JAYA.
2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (LAPORAN No. 2) di BARESKRIM MABES POLRI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3) di POLDA METRO JAYA
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 4) di POLRES METRO JAKARTA UTARA.
24. Bahwa PEMOHON telah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya selaku Terlapor/Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**, dan hasil Penyidikan terhadap saksi-saksi dan barang bukti, ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR dinyatakan “ **TIDAK CUKUP BUKTI**” selanjutnya Penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**.
25. Bahwa TERMOHON telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**, dari Penyidik Polda Metro Jaya dan telah menjelaskan bahwa Peristiwa Pidana yang dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR terhadap diri PEMOHON, patut diketahui TERMOHON telah dihentikannya penyidikannya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP.
27. Bahwa TERMOHON dalam tahap Prapenuntutan dan Penuntutan tidak berhak lagi untuk menerima dan memeriksa serta menyatakan SUDAH LENGKAP berkas perkara **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/**

Halaman 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor **AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3)** dari Penyidik Polda Metro Jaya, dengan alasan Perkara dalam peristiwa pidana yang sama sebagaimana **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN No. 1),** telah dihentikan Penyidikannya (SP-3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya, karena berdasarkan hasil penyidikan telah dinyatakan bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR **'TIDAK CUKUP BUKTI'**

28. Bahwa apabila Peristiwa pidana yang dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR ingin melanjutkan Pemeriksaannya mulai tahap Penyidikan, penuntutan, hingga persidangan Pengadilan, **seharusnya** satu-satunya jalan untuk dapat dinaikkan adalah **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN No. 1),** dengan catatan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Laporan Polisi tersebut harus terlebih dahulu dibatalkan oleh Lembaga Praperadilan atas permohonan Pelapor Sdr. AZHAR UMAR atau pihak-pihak lain yang merasa keberatan (Periksa Pasal 80 KUHAP), sepanjang SP-3 nya masih berlaku dan belum ada pembatalan Lembaga Praperadilan, maka **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 1)** tidak sah dipergunakan TERMOHON dalam Penuntutan dan Penahanan terhadap PEMOHON.
29. Bahwa walaupun ada bukti baru (NOVUM) dari Pelapor, menurut ketentuan KUHAP tidak diperkenankan membuat Laporan Polisi yang baru terhadap Peristiwa pidana yang sama telah dilaporkan dalam **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN No. 1),** oleh karenanya Penuntutan yang dilakukan TERMOHON terhadap **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN NO. 3)** adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.
30. Bahwa TERMOHON dalam tahap Prapenuntutan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3), melakukan tindakan



melanggar Ketentuan Pasal 110 ayat (1), (2), (3), ayat 138 ayat (1) UU RI. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan :

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, penyidik WAJIB segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik WAJIB segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum.

Adapun Pelanggaran TERMOHON terhadap ketentuan KUHP tersebut adalah :

>>> Bahwa **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3)** adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, karena Laporan tersebut adalah Laporan baru (Laporan yang berulang-ulang), dimana peristiwa pidana yang dilaporkan adalah sama dengan **Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN No. 1)** yang telah dihentikan Penyidikannya (SP-3).

>>> Bahwa pada tahap pertama, Penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan hasil penyidikan **Laporan Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3)** kepada TERMOHON.

>>> Bahwa setelah TERMOHON menerima dan mempelajari berkas perkara dari Penyidik, kemudian TERMOHON menyatakan bahwa hasil penyidikannya masih kurang lengkap, selanjutnya TERMOHON mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>>> Bahwa petunjuk TERMOHON kepada Penyidik agar berkas perkara dilengkapi berdasarkan Suratnya Nomor : B-5451 /0.1.1/ EP.1 /09/ 2017, tanggal 6 September 2017 adalah sebagai berikut :

1. SYARAT FORMIL.

1. Agar Penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan pada berkas perkara surat kuasa tanggal 24 Juni 2014 dari saksi Azhar Umar kepada saksi Reza Isfansyah dan Iwan Setiawan untuk menghadiri RUPSLB PT. Multicon Indrajaya Terminal pada tanggal 25 Juni 2014 di Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara.
2. Agar Penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan pada berkas perkara terhadap putusan kasasi dengan No. 2775/K/Pdt/2016.
3. Agar Penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan pada berkas perkara akta pernyataan keputusan rapat PT. Multicon Logistics Company yang terakhir.

2. SYARAT MATERIIL.

Pada berkas perkara, penyidik mencantumkan Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 264 ayat (1) KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP dan setelah dilakukan penelitian, masih kurangnya alat bukti terhadap unsur unsur pasal yang disangkakan tersebut yaitu :

Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan unsur yaitu :

Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan unsur yaitu :

Pemalsuan surat dilakukan terhadap :

1. Akta akta autentik.
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun suatu lembaga umum.

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
4. Telon, tanda bukti deviden atau bunga dan salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu.
5. Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 266 atay (1) KUHP dengan unsur yaitu :

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta authentic mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun petunjuk guna membuktikan unsur unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan BAP saksi Stefanus Budi Juwono Yoso Sunardi tanggal 15 Agustus 2017 pada point 5 adanya perubahan jawaban yaitu :

- Bukti atau dokumen yang dimiliki oleh PT. Unitras Nusa Jaya yang menyatakan bahwa PT. Unitras Nusa Jaya mengambil saham PT. Multicon Indrajaya Terminal sejumlah 300.000.000 lembar saham atau senilai Rp. 3.000.000.000.000.- (tiga triliun rupiah) adalah akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Multicon Indrajaya Terminal No. 116 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zainuddin, SH.

Petunjuk :

- Agar Penyidik meminta keterangan H. Zainuddin, SH. Sebagai saksi mengenai dokumen dokumen pendukung apa saja yang dilampirkan PT. Unitras Nusa Jaya yang menyatakan bahwa PT. Unitras Nusa Jaya mengambil saham PT. Multicon Indrajaya Terminal sejumlah 300.000.000 lembar saham atau senilai 3 T, selain itu mengenai keabsahan hak pemamfaatandan pengelolaan lahan milik TNI AL seluas 60 Ha di Marunda, Jakarta Utara serta keabsahan inbreng atas hak yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Trucel Capital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar penyidik memperjelas peranan H> Zainuddin, SH disertai dengan alat bukti yang sah sehingga penyidik mencantumkan pasal penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) pada berkas perkara ini.
 - Agar Penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan pada berkas perkara terkait dokumen dokumen tersebut.
2. Pada BAP saksi Stefanus Budi Juwono Yoso Sunarsi tanggal 15 Agustus 2017 di point 4 menjelaskan bahwa PT. Unitras Nusa Jaya diundalkan dalam RUPSLB PT> Multicon Indrajaya Terminal, tanggal 25 Juni 2014 dalam rangka menindaklanjuti akta perjanjian kerjasama Np. 80 tanggal 30 Mei 2014 dibuat pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. mengenai kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dan PT. Unitras Nusa Jaya dalam pemanfaatan, mandayagunakan lahan milik dan yang dikuasai oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan pihak TNI AL.

Petunjuk :

- Agar Penyidik meminta keterangan kembali terhadap saksi mengenai, siapa saja dari pihak PT> Multicon Indrajaya Terminal yang hadir dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH. Dan agar penyidik meminta keterangan dari pihak PT. Multicon Indrajaya Terminal yang hadir dalam perjanjian tersebut sebagai saksi,
 - Agar penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan pada berkas perkara terkait akta perjanjian tersebut dokumen dokumen pendukung dalam perjanjian.
3. Pada BAP saksi Azhar Umar, tanggal 11 Juli 2017 di point 08 adalah penurunan saham saksi di PT. Multicon Indrajaya Terminal dari sebesar Rp. 51.550.000 menjadi Rp. 3.608.500.- (0,02% menjadi 0,001%) dan saham PT. Multigroup

Logistics Company yang semula sebesar 99,98% pada PT. Multicon Indrajaya Terminal terdelusi sebesar 16,78% yang diakibatkan masuknya PT> Unitras Nusa Jaya selaku Pemegang saham di PT. Multicon Indrajaya Terminal.

Petunjuk :

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar jawaban saksi Azhar Umar pada point tersebut didukung dengan alat bukti lainnya.

- Agar Penyidik memeriksa kembalisaksi Azhar Umar mengenai apakah susunan pengurus pada PT. Multigroup Logistics Company sama dengan susunan pengurus pada PT. Multicon Indrajaya Terminal dan mengenai apakah pengurus PT. Multicon Indrajaya Terminal dan begitu pula sebaliknya.- Apakah rekening PT. Multigroup Logistics Company dan PT. Multicon Indrajaya Terminal menjadi satu atau terpisah (didukung dengan alat bukti lainnya).

- Diatur dimana ketentuan tersebut (aturan tersebut disita dan dilampirkan pada berkas perkara).

4. Bahwa pada berkas perkara penyidik melakukan penyitaan dan melampirkan surat perjanjian kerjasama antara PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan TNI AL, tanggal 29 Desember 2014.

Petunjuk :

Agar Penyidik meminta keterangan sebagai saksi terhadap pihak dari TNI AL yang menandatangani surat perjanjian tersebut.

5. Pada BAP Reza Irfansyah tanggal 14 Juli 2017 pada point 12 dijelaskan bahwa saksi dilarang untuk ikut rapat oleh Sdr. Wisnu dan Sdr. Onggang Napitu yang mengaku sebagai Legal dari PT. Multicon Indrajaya Terminal.

Petunjuk :

Agar Penyidik meminta keterangan Wisnu dan Onggang Napitu sebagai saksi terkait melarang saksi Reza Irfansyah untuk hadir rapat tanggal 25 Juni 2014.

6. Agar Penyidik melengkapi unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka pada berkas perkara dengan alat bukti yang sah.

>>> Bahwa TERMOHON meminta kepada Penyidik setelah dilengkapi sesuai petunjuk diatas, agar segera disampaikan kepada TERMOHON untuk penyelesaian selanjutnya.

31. Bahwa Mohon **perhatian Hakim Tunggal yang mulia**, Petunjuk yang diberikan TERMOHON kepada Penyidik sebagaimana tersebut diatas **tidak dapat** dipenuhi oleh Penyidik sebagaimana mestinya, sehingga

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap Prapenuntutan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN 3), melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Menyatakan :

*Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik **WAJIB** segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum.*

32. Bahwa TERMOHON melanggar ketentuan KUHAP, semestinya Sebelum Petunjuk yang diberikan TERMOHON kepada Penyidik **dilengkapi**, TERMOHON dilarang untuk menyatakan SUDAH LENGKAP hasil Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3),

Ketentuan ini jelas diatur dalam ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, secara tegas menyatakan : *Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik **WAJIB** segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum.*

- 33, Bahwa Oleh karena itu, Karena Penyidik **tidak dapat melengkapi Petunjuk** yang diberikan oleh TERMOHON, maka tindakan TERMOHON mengeluarkan **Surat Nomor : B-2832/0.1.1/Ep.1/ 09/2017, tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO sudah lengkap**, di dalam Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3), haruslah dinyatakan TIDAK SAH karena melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP.

34. Bahwa TERMOHON telah bertindak secara sewenang-wenang terhadap diri PEMOHON, yang mana pada hari dan tanggal dikeluarkannya P-21, tepatnya pada hari Selasa jam 17.00 WIB, Penyidik Polda Metro Jaya membawa TERMOHON untuk dihadapkan kepada TERMOHON, setelah sampai di tempat TERMOHON sekitar Jam 20.00 WIB, selanjutnya TERMOHON menyerahkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : 117/0.1.11/Euh.2/9/2017, tanggal 19 September 2017, Sekitar Jam 21.30 WIB, PEMOHON ditahan TERMOHON ditempatkan Rutan Kelas I Cipinang sampai sekarang.

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



**TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN YANG DILAKUKAN
TERMOHON TERHADAP PEMOHON.**

35. Bahwa Tindakan TERMOHON dalam melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON atas Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3) adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

>>> Bahwa PEMOHON dalam Perkara yang sama telah 4 (empat) kali dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR berdasarkan :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor Sdr. AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 1) di POLDA METRO JAYA.
2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (LAPORAN No. 2) di BARESKRIM MABES POLRI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3) di POLDA METRO JAYA.
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN POLISI No. 4) di POLRES METRO JAKARTA UTARA.

>>> Bahwa PEMOHON telah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya selaku Terlapor/Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN POLISI No. 1), dan hasil Penyidikan terhadap saksi-saksi dan barang bukti, ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR dinyatakan “ TIDAK CUKUP BUKTI” selanjutnya Penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. (disingkat : LAPORAN No. 1).

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- >>> Bahwa **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 1) di POLDA METRO JAYA**, yang dipergunakan TERMOHON untuk melakukan Penahanan terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH, dengan alasan Laporan Polisi tersebut berasal dari Laporan baru yang berulang-ulang dari Sdr. AZHAR UMAR yang bertentangan dengan ketentuan KUHAP, Laporan Polisi tersebut tidak dapat dinaikkan atau ditingkatkan menjadi Penuntutan bagi TERMOHON, karena peristiwa pidanya telah dilakukan Penyidikannya dalam Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1),**
- >>> Bahwa satu-satunya jalan yang diberikan oleh KUHAP, apabila Peristiwa Pidana yang dilaporkan dinaikkan atau ditingkat dalam Prapenuntutan dan Penuntutan semestinya yang dipergunakan TERMOHON adalah Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**, dengan catatan Surat Penghentian Penyidikannya (SP-3) harus terlebih dahulu dibatalkan oleh lembaga praperadilan (pasal 80 KUHAP). Baru boleh perkara tersebut ditingkat ketahap Prapenuntutan dan Penuntutan.
- Oleh karena itu, sepanjang Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) dalam Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN NO. 1)**, belum dibatalkan lembaga Praperadilan, maka tindakan TERMOHON melakukan Penahanan terhadap di PEMOHON dengan memakai **Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN no. 3) adalah TIDAK SAH MENURUT KUHAP.**

V. ANALISA FAKTA YURIDIS

HAKIM TUNGGAL PRAPERADILAN YANG MULIA,

Berdasarkan uraian PEMOHON diatas, maka dapat ditarik suatu Fakta Yuridis, bahwa tindakan TERMOHON bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan bukti pelanggaran sebagai berikut :

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERMOHON setelah menerima dan meneliti berkas perkara Laporan Polisi No. 3 dari Penyidik, dan menyatakan proses penyidikannya sudah lengkap/Penyerahan tahap kedua (P-21), maka secara yuridis berkas perkara penyidikan telah beralih menjadi tanggung jawab TERMOHON dalam tingkat Penuntutan.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dan berdasarkan Yurisprudensi yang ada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. terkait dengan putusan Praperadilan atas nama Pemohon Komjen. Pol. Budi Gunawan, mengatakan : **Segala tindakan Penyidik dalam proses Penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, ditetapkan menjadi obyek Praperadilan dan Lembaga hukum yang berwenang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan Penyidik dalam Penyidikan dan segala tindakan Penuntut dalam Proses Penuntutan adalah Lembaga Praperadilan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Proses Penetapan P-21 atas berkas perkara hasil Penyidikan Laporan Polisi Ke-3, yang dinyatakan Sudah Lengkap (P-21) oleh TERMOHON tanpa dilengkapi dengan Petunjuknya oleh Penyidik ketika tahap P-19 (tahap Pra adjudikasi), maka dengan merujuk pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi RI, maka tindakan Penetapan P-21 oleh TERMOHON termasuk Obyek Praperadilan.

Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan P-21 terhadap berkas perkara hasil penyidikan atas Laporan Polisi Ke-3 adalah melanggar dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP, adapun pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam menetapkan P-21 adalah karena Penyidik tidak melengkapi Petunjuk sesuai permintaan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam, Suratnya Nomor : B-5451/0.1.1/EP.1/09/2017, tanggal 6 September 2017.

Adapun Petunjuk yang tidak dilengkapi Penyidik dalam berkas Perkara sesuai Petunjuk TERMOHON, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dapat melengkapi Syarat Formil berkas perkara yaitu **tidak melakukan penyitaan dan tidak melampirkan putusan kasasi dengan No. 2775/K/Pdt/2016 dalam berkas perkara** sesuai Petunjuk TERMOHON. padahal sangat berpengaruh dalam pembuktian di sidang Pengadilan.

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



2. Penyidik tidak dapat melengkapi Syarat Formil berkas perkara yaitu tidak melakukan Pemeriksaan sebagai saksi terhadap pihak dari TNI AL yang menandatangani surat perjanjian tersebut. Padahal sangat berpengaruh dalam pembuktian di sidang pengadilan.
3. Penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk TERMOHON, tentang peranan H. Zainuddin, SH selaku Notaris disertai dengan alat bukti yang sa dalam mencantumkan pasal penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada berkas perkara, padahal sangat berpengaruh dalam pembuktian di sidang pengadilan.
4. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak dapat dilengkapi Penyidik terhadap Petunjuk TERMOHON tersebut, pada saat acara pembuktian nanti PEMOHON akan membuktikan seluruh kekurangan yang belum dilengkapi oleh Penyidik didalam Petunjuk yang diberikan TERMOHON tersebut.

Bahwa seharusnya apabila Penyidik tidak dapat melengkapi Petunjuk yang diberikan oleh TERMOHON, maka jalan satu-satunya adalah TERMOHON mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik, hal ini diatur dalam **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prorosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pada Bagian 3 Penelitian Berkas Perkara Pasal 11 ayat (5)**, menyatakan :

Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik.

Bahwa TERMOHON tidak mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik, maka TERMOHON telah melanggar **Standar Operasional Prorosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**, yang dibuat TERMOHON sendiri.

Bahwa dengan demikian, Penetapan P-21 yang dikeluarkan TERMOHON jelas sangat melanggar Ketentuan Pasal 110 ayat (1), (2), dan (3) KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prorosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pada Bagian 3 Penelitian Berkas Perkara Pasal 11 ayat (5), maka seharusnya Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan bahwa P-21



sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : B-2832/0.1.1/Ep.1/ 09/2017, tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO sudah lengkap, haruslah dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**

Bahwa karena Penetapan P-21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka berkas perkara berdasarkan hasil penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, (LAPORAN No. 3) yang dipergunakan oleh TERMOHON sebagai dasar Penuntutan di Pengadilan, dibarengi dengan upaya paksa menetapkan TERMOHON sebagai Tersangka dan ditahan, maka seharusnya dinyatakan penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap TERMOHON dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

Bahwa karena Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan ditahan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka semestinyalah dinyatakan memerintahkan TERMOHON mengeluarkan PEMOHON dari tahanan, serta memulihkan harkat dan martanat PEMOHON kepada keadaan semula.

VI. PERMOHONAN

Setelah PEMOHON mengurai, membahas, dan menjabarkan secara objektif permasalahan diatas, izinkanlah PEMOHON dengan penuh kerendahan hati dan penuh harap :

M E M O H O N

Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan a quo, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya
2. Menyatakan :
 1. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014.atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan di BARESKRIM MABES POLRI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA.
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA.

adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama (Vide : **berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama**), maka Laporan Polisi No. 3 sebagai dasar yang dipergunakan TERMOHON untuk melakukan Penetapan P-21 dalam tahap Prapenuntutan (Praajudikasi) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;

4. Menyatakan, Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015, **tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, yang berasal dari berkas perkara Hasil Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014. atas nama Pelapor AZHAR UMAR. tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2014 di Kantor Group Graha Kirana Lantai 7 suite 707 Jalan Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara, yang dikeluarkan Penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, Sepanjang tidak dibatalkan dalam permohonan Praperadilan adalah **SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**.
5. Menyatakan Penetapan P-21 sebagaimana Surat Nomor : B-2832/0.1.1/Ep.1/ 09/2017, tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO sudah lengkap, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (2), dan (3) KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 11

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ayat (5), oleh karena dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**

6. Menyatakan, karena Penetapan P-21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, quod non berasal dari hasil penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, yang dipergunakan oleh TERMOHON sebagai dasar Prapenuntutan dan Penuntutan di Pengadilan, dibarengi dengan upaya paksa menetapkan TERMOHON sebagai Tersangka dan ditahan, dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**
7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : B-11/0.1.11/Euh.2/9/2017, tanggal 19 September 2017 quod non berasal dari hasil Penyidikan dari Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;**
6. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari tahanan demi hukum;
7. Mengembalikan harkat dan martabat PEMOHON kepada keadaan semula.
8. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Keputusan tersebut ;
9. Menghukum TERMOHON membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini ;

A T A U

APABILA HAKIM TUNGGAL PRAPERADILAN YANG MULIA BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya **Nurul Syafuan, S.H., M.M., M.H., dan Sahat Harahap, S.H.,** Advokat berkantor pada Kantor Advokat **"SYAFUAN & HARAHAH"** beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV No. 19 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 099 /SKK-Praper /S&H /HS/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya **DWI ASTUTI BENIYATI, SH MH, REZA MURDANI, SH.MH dan SRU ASTUTI, SH,** berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Noomor : Print-2028/10/.1/Ep.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Penerbitan P-21 bukanlah obyek praperadilan ;
- B. Penerbitan P -21 merupakan kewenangan penuntut Umum atas perintah Undang-Undang ;
- C. Permohonan praperadilan gugur karena perkara sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mohon kepada hakim Praperadilan negeri Jakarta Selatan,, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa penerbitan P -21 bukan merupakan obyek Praperadilan;
2. Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan gugur karena perkara a quo telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan subyek permohonan ;
4. Dalam Pokok Permohonan :
 - Menolak seluruh permohonan Praperadilan ;
 - Menatakan Penetapan P – 21 sesuai Surat No. B-2832/0.1.1/Ep.1/09/2017 tanggal 19 September 2017, perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Tersangka Hiendra Soenjoto sudah lengkap adalah sah ;
 - Menyatakan sah segala tindakan Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan Duplik secara lisan tetap pada jawabannya, selanjutnya jawab-jinawab antara Kedua belah pihak tersebut kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P- 20 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar alat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 9 Juli 2015 ditanda tangani oleh KHRISNA MURTI, SIK.MSi dan telah dimaterai secukupnya sesuai aslinya kemudian diberi tanda dengan P 1 ;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/792/I/2015/Ditreskrimum tanggal 14 Januari 2015 beserta lampirannya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, bermeterai cukup tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 1a ;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/17355/2014/Ditreskrimum Jakarta tanpa tanggal Oktober 2014, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 1b ;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Saksi Terlapor, bertanggal Kamis 5 Maret 2014 , bermeterai cukup, tidak ada aslinya dan kemudian diberi tanda dengan P – 1c ;
5. Fotokopi Keterangan / Resume saksi-saksi an. Azhar Umar, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 1d ;
6. Fotokopi Pemberitahuan hasil penyelidikan dari Badan Reserse Kriminal Polri kepada Sarjana Putra Purnadi, SH, bertanggal Jakarta 10 September 2015, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 2;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/8064/VII/2017/ Ditreskrimum, bertanggal Jakarta 11 Juli 2017, bermeterai cukup, sesuai deengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 ;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/8218/VII/2017/ Ditreskrimum, bertanggal Jakarta 14 Juli 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 a ;
9. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Polda Metro jaya No. B/9885/VII/2017/Datro kepada Kepala kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bertanggal 18 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 c ;
- 10.Fotokopi Surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan dari Polda Metro jaya No. B/9885/VII/2017/Datro kepada Keluarga Tersangka

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggal Jakarta 22 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 c ;
11. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/723/VII/2017/ Ditreskrimum bertanggal Jakarta, 21 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 d ;
12. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/391/VII/2017/ Ditreskrimum bertanggal Jakarta 22 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3 e ;
13. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka HIENDRA SOENJOTO, bertanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 3f ;
14. Fotokopi Surat Pengembalian berkas perkara an. Hiendra Soenjot dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro jaya, bertanggal Jakarta 6 September 2017, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 4 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B2832/O.1.1/Ep.1/09/2017 kepada Kapolda Metro jaya bertanggal Jakarta 19 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 5 ;
16. Fotokopi Surat Perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : B-117/0.1.11/Euh.2/9/2017 terhadap Hiendra Soenjoto, bertanggal Jakarta 19 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 6 ;
17. Fotokopi Berkas Perkara atas nama Tersangka Hiiendra Soenjoto, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P - 7 ;
18. Fotokopi Persetujuan Penggilan Notaris Zainuddin, SH dari Polda Metro jaya kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta, bertanggal 11 Agustus 2017, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 8 ;
19. Fotokopi Surat Persetujuan dari majelis kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta, bertanggal Jakarta 1 Agustus 2017, bermetai cukup, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 9 ;
20. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi ke II dari Polres Metro Jakarta Utara, bertanggal Mei 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P -10 ;

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Notaris PPAT H. zainuddin, SH Nomor : 116, tanggal 25 Juni 2014, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 11 ;
 22. Fotokopi Surat Notaris Buntario Tigris, SE, MH, nomor 31, bertanggal 4 Juni 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 12 ;
 23. Fotokopi Surat Notaris Buntario Tigris, SE, MH, nomor 03, bertanggal 2 Juni 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 13 ;
 24. Fotokopi Putusan Provisionil No. 256/Pdt. G/2014/ PN. Jkt.Utr, pada tanggal Kamis 13 Nopember 2014, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 14 ;
 25. Fotokopi Putusan No. 256/Pdt. G/2014/ PN. Jkt.Utr, pada tanggal Kamis 28 April 2015, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 15 ;
 26. Fotokopi Putusan No. 27/Pdt. G/2016/ PT. DKI, pada tanggal Kamis 17 Maret 2016, bermeterai cukup, berupa print-out dari Direktori Mahkamah Agung RI, kemudian diberi tanda dengan P – 16 ;
 27. Fotokopi Turunan Putusan No. 02/Pdt. G/BTH-PLW/2015/ PN. JKT.PST/, pada tanggal Rabu 26 Agustus 2015, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 17 ;
 28. Fotokopi Putusan No. 584/Pdt. G/2015/ PT DKI, pada tanggal Senin 18 Januari 2016, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan P – 18 ;
 29. Fotokopi Surat Informasi Perkara Mahkamah Agung No. 2775 K/Pdt/ 2016, bermeterai cukup berupa print-out dari Mahkamah Agung, kemudian diberi tanda dengan P -19 ;
 30. Fotokopi Surat Jaksa Agung RI No. Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum, bermeterai cukup, berupa Print-out dari Internet, kemudian diberi tanda dengan P – 20 ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang ahli di persidangan yaitu sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa saksi fakta 1. **FX Wisnu Pancara** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai legal manager dalam perusahaan baik dalam induk perusahaan maupun anak perusahaan Pemohon dan Pelapor ;
- Bahwa Pemohon dan pelapor adalah sama-sama pemegang saham dalam perusahaan PT Multi Group sejak tahun 2011;
- Sekitar 2014 Azhar Umar melaporkan Pemohon kepada polisi sehubungan dengan perselisihan paham dalam perusahaan sebanyak empat kali ;
- Yang pertama di Polda Metro jaya, kedua di Bareskrim Mabes Polri, yang ketiga Polres Jakarta Utara dan keempat di Polda Metro jaya 27 Juni 2017 ;
- Laporan pertama hasilnya di SP3 oleh Penyidik, laporan kedua hasilnya dihentikan dan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti, laporan ketiga masih menggantung sampai sekarang karena sudah didahului oleh laporan keempat dan yang keempat sudah terlebih dahulu di proses di Polda dan sudah P – 21 ;
- Semua laporan polisi itu objeknya adalah akta 166 yang dibuat oleh Notaris zainuddin, SH dan sudah ada Surat dari Kemenhum dan HAM ;
- Akta 116 itu mengenai perubahan anggaran dasar karena adanya masuknya investor baru sehingga terjadi perubahan susunan pengurus , Pemohon berubah menjadi Direktur dan Stefanus menjadi Komisaris tanggal 25 Juni 2017, sedangkan nama Pelapor tidak masuk lagi sebagai pengurus ;
- Sebelumnya Pemohon diberhentikan dari posisi sebagai direktur utama di Holdingnya oleh Pelapor Azhar Umar, inilah yang menjadi permasalahan dan perselisihan diantara Pemohon dan Pelapor karena Azhar Umar sebagai Direktur memberhentikan Hiendra Soenjoto selaku direktur utama ;
- Setahu saksi perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan tapi tidak tahu apakah sudah disidangkan atau belum ;
- Ke empat laporan itu semua terkait keabsahan akte 116 yang tidak diterima oleh Kubu azhar ;
- Yang dilaporkan adalah tentang pemalsuan surat, memasukan keterangan palsu ke dalam akte autentik ;
- Jarak antara laporan polda metro dengan bareskrim hampir satu tahun, di polres utara 2016 dan di Polda metro tahun 2017 dan laporan terakhir

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah yang sampai P-21 dalam tenggang waktu hanya satu bulan langsung P – 21 ;

- Setahu saksi berkas dikembalikan oleh jaksa kepada Penyidik (P – 19) dan petunjuk itu sekitar 5 atau 6 poin dan tidak semuanya dipenuhi oleh Penyidik dan dikembalikan lagi ke jaksa dan jaksa langsung P – 21 dan dianggap berkas lengkap ;

Menimbang, bahwa saksi fakta 2. **ONGGANG JN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai *legal advisor atau lawyer internal* dalam perusahaan Pemohon dan pelapor baik di holding maupun anak perusahaan ;
- Bahwa Pemohon dan pelapor Azhar Umar adalah para pemegang saham dalam perusahaan yang sama di PT Multi Group dan PT Multi Corn sejak tahun 2007, dan pada awalnya hubungannya cukup bagus ;
- Tahun 2014 saksi pernah diberi kuasa untuk menghadiri RUPS tapi saksi disuruh keluar dan tidak boleh ikut RUPS ;
- Ribut tahun 2014 terjadi keributan dan yang dipersoalkan adalah Azhar tidak senang karena dikeluarkan dari kepengurusan dalam akte 116 tersebut ;
- Azhar melaporkan Pemohon kepada polisi sebanyak 4 kali yaitu tentang akte notaris 116 oleh Notaris zainuddin, yang mana ada peningkatan modal dasar dan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut yang diprakarsai oleh Pemohon sebagaimana yang sudah disepakati oleh semua Pengurus, tapi di permasalahan oleh Azhar umar tentang kepemilikan saham, karena Azhar umar merasa ada pesero baru masuk dan Azhar dikeluarkan dari kepengurusan ;
- Yang dilaporkan Azhar Umar kepada Polisi adalah pasal 263, 264 dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan keempatnya objeknya sama, locus dan tempus delictinya sama ;
- Pertama di polda metro jaya, statusnya sp3
- Laporan kedua di bareskrim statusnya dihentikan penyidikan karena tidak cukup bukti ;
- Laporan ketiga di Polres Jakarta Utara statusnya gantung ;
- Laporan keempat di Polda Metro jaya dan statusnya Pemohon sudah tersangka (P-21) ;

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Pemohon sekarang sudah P – 21 dan apa sudah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Jakarta Utara saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengajukan praperadilan kepada penyidik di PN Jakarta Selatan dan Permohonannya ditolak sekitar bulan September 2017 ;
- Bahwa saat ini Pemohon ditahan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dalam praperadilan terdahulu yang dipermasalahkan adalah penetapan tersangka dalam laporan ke empat adalah tidak sah ;
- Bahwa dalam praperadilan saat ini yang dipermasalahkan adalah disamping penetapan tersangka tidak sah juga proses P -21 oeh Termohon juga tidak sah karena Penyidik belum memenuhi petunjuk P -19 yang diminta oleh Penuntut Umum, sehingga oleh Penuntut Umum dipaksakan P -21 dan Pemohon langsung ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan ;

Menimbang, **ahli CHUDRY SITOMPUL** mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap laporan seseorang yang telah diselidik dan disidik oleh Polri dan kemudian di SP3-kan oleh Polisi, tidak boleh lagi dilaporkan ulang kepada Polisi yang lain dalam hal yang sama akan tetapi usaha yang dapat ditempuh oleh pelapor adalah dengan mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut ke pengadilan dan pengadilanlah yang menentukan apakah SP3 itu sah atau tidak ;
- Bahwa apabila jaksa menganggap bahwa berkas penyidikan itu belum mencukupi maka dia memberi petunjuk kepada penyidik agar melengkapi berkas tersebut dengan petunjuk yang disebutkan secara detail dan penyidik wajib memenuhi petunjuk tersebut secara lengkap ;
- Bahwa itu diatur juga dalam SOP Kejaksaan Agung pengembalian berkas itu sebanyak tiga kali dan kalau polisi masih tidak bisa melengkapi maka tidak dapat dikatakan berkas lengkap atau P – 21 ;
- Kalau berkas tidak bisa P - 21 , ini adalah bagian dalam prapenuntutan dan ini adalah merupakan bagian yang menjadi obyek praperadilan dengan alasan ini adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia karena praperadilan adalah alat control agar penegak hukum tidak menjadi sewenang-wenang dalam upaya penegakan hukum atau *abuse of power* / penyalahgunaan wewenang ;

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praperadilan itu gugur adalah sejak hari pertama disidangkan dengan acara pembacaan surat dakwaan yang dihadiri oleh terdakwa, sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 102 PUU/ 2015 bahwa praperadilan gugur kalau sidang pokok perkaranya dimulai yaitu pembacaan surat dakwaan yang dihadiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa perkara yang tidak dipenuhinya proses P-21 tapi dipaksakan P-21 maka proses ini tidak sah atau cacat hukum ;
- Bahwa petunjuk penuntut umum harus dilengkapi secara penuh dan tidak boleh parsial atau sepotong-potong ;
- Bahwa walaupun proses perkara dalam laporan ke- empat itu sudah sempurna dan petunjuk sudah dipenuhi oleh penyidik sehingga berkas perkara itu sudah lengkap dan bisa P – 21, akan tetapi pada laporan polisi pertama menyangkut hal yang sama , orang yang sama dan obyek yang sama yang telah di SP3-kan oleh Polisi tidak dilakukan upaya Praperadilan, maka proses dalam laporan keempat yang sudah P-21 adalah cacat dan tidak sah karena tidak menjamin kepastian hukum seperti yang diuraikan dalam putusan hakim konstitusi dalam putusannya tentang praperadilan ;

Menimbang, bahwa **Ahli DR. MADE DHARMA WEDA** pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa laporan yang sudah disidik oleh Polisi dan sudah diproses tidak boleh dilaporkan lagi kepada polisi yang lain sepanjang tindak pidana yang dilaporkan, objek yang dilaporkan dan orang yang yang dilaporkan adalah sama ;
- Tindakan kepolisian dalam SOPnya adalah ketika dilaporkan harus ada pertanyaan kepada pelapor apakah perkara ini sudah pernah dilaporkan atau belum ;
- Kalau suatu laporan sudah di SP3 oleh kepolisian, maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan praperadilan dan bukan membuat lagi laporan baru kepada kepolisian yang lain ;
- Kalau dalam penyidikan penyidik melimpahkan berkas kepada penuntut umum tapi penuntut umum menganggap bahwa berkas itu belum lengkap, maka penuntut umum harus mengembalikan lagi kepada penyidik dengan memberikan petunjuk apa yang akan dilengkapi oleh Penyidik ;

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila petunjuk yang diberikan oleh Penuntut umum tidak dilengkapi oleh penyidik, maka penyerahan kembali kepada penuntut umum berkas tersebut adalah tidak bisa P – 21 dan ini adalah pelanggaran terhadap proses dan ini adalah bagian yang dapat diuji dalam praperadilan ;
- Bahwa dalam melaksanakan upaya paksa oleh penegak hukum, maka sangat mungkin terjadi *abuse of power* / penyalahgunaan wewenang, dan rawan dalam pelanggaran HAM, dan inilah yang harus dikontrol oleh Praperadilan ;
- Bahwa gugurnya praperadilan adalah sejak sidang pertama dibuka sebagai pengembangan dalam pasal 82 huruf d KUHP yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur , yaitu ketika dakwaan dibacakan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana diputuskan oleh mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa praperadilan dapat diajukan dalam proses penyidikan dan dalam proses penuntutan ;
- Bahwa yang berhak mengajukan praperadilan terhadap SP3 kepolisian adalah pelapor/ korban, pihak ketiga yang berkepentingan dan penuntut umum, sedang yang berhak mengajukan praperadilan terhadap penghentian penuntutan adalah pelapor atau korban, pihak ketiga yang berkepentingan dan penyidik atau kepolisian ;
- Walaupun perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan, sudah ada dakwaan tapi belum dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh terdakwa, belum dapat dikatakan perkara praperadilan itu gugur ;
- Pemenuhan sebagian petunjuk yang diminta oleh penuntut Umum menjadikan perkara itu menyalahi proses / prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T - 7 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat pemberitahuan Hasil penyidikan an. Tersangka Hiendra Soenjoto dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. B-2832/0.1.1/Ep.1/09/2017 kepada Kapolda Metro jaya, bertanggal 19 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 1 ;
2. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan barang bukti dari Polda Metro jaya No. R/4970/IX/2017/Datro bertanggal jakarta 13 September 2017

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 2 ;

3. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-1223/0.1.11/Euh.1/09/2017 bertanggal 28 September 2017 , bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 3 ;
4. Fotokopi Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 1121/Pid.B/2017.PN.Jkt.Utr, bertanggal 04 Oktober 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 4 ;
5. Asli Surat bantuan Panggilan Terdakwa atas nama Hiendra Soenjoto Nomor B-1004/0.1.11.4/Ejp/10/2017 bertanggal Jakarta 13 Oktober 2017, bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan sakit dari Rumah tahanan Negara Klas I Cipinang atas nama Hiendra Senjoto bin Soenjoto (alm) Nomor : W.10.PAS.10.PK.01.05.03-5703 bertanggal 17 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 6 ;
7. Fotokopi Putusan Praperadilan PN. Jakarta Selatan Nomor 80/Pid.Pra/2017/PN. JKT.SEL bertanggal 6 September 2017., bermeterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda dengan T – 7 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan baik saksi fakta maupun ahli ;

Kemudian pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017, dan kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P – 20 serta 2 (dua) orang saksi fakta yaitu **FX WISNU PANCARA** dan **ONGGANG JN** serta 2 (dua) orang ahli yaitu **DR. CHUDRY SITOMPUL** dan **DR. MADE DHARMA WEDA**, yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 sampai dengan T – 7 akan tetapi tidak mengajukan baik saksi fakta maupun ahli ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pemohon dalam jawabannya bahwa Produk P – 21 bukanlah merupakan objek praperadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah merupakan lembaga yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk mencegah terjadinya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan secara semena-mena yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap seseorang dalam suatu proses Penyidikan dan penuntutan dalam Perkara Pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan Hukum Acara Pidana, bahwa saat ini objek Praperadilan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan telah diperluas sehingga Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga termasuk dalam objek lembaga Praperadilan, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.- dengan kata lain praperadilan adalah **lembaga hukum yang berwenang untuk menguji apakah sah atau tidaknya segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntutan Umum dalam Proses Penuntutan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka produk hukum berupa P – 21 yang notabene adalah kewenangan dari Penuntut Umum dalam suatu proses pidana, merupakan objek pra

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, dengan demikian keberatan Termohon tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa penerbitan P - 21 merupakan kewenangan penuntut Umum atas perintah Undang-Undang, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penerbitan P - 21 memang merupakan kewenangan Penuntut Umum atas perintah Undang-Undang, akan tetapi penerbitan P-21 tersebut haruslah melalui proses sesuai KUHAP ;

Menimbang, bahwa pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa bila hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, sedangkan Pasal 110 ayat 3, berbunyi bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum tersebut, ditambah lagi dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 11 ayat (5), menyebutkan bahwa dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan ahli DR. Chudry Sitompul dan DR. Made Dharma Weda menerangkan bahwa petunjuk dari penuntut umum harus dipenuhi secara keseluruhan oleh Penyidik dan tidak bisa secara parsial atau setengah-setengah, sehingga dengan demikian keberatan Termohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Termohon mengatakan bahwa Permohonan praperadilan gugur karena perkara sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 102/PUU/2015 menyebutkan dalam amarnya bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa /Pemohon praperadilan” ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/Pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim praperadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan baru dapat dikatakan gugur apabila perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri dan sudah disidangkan dengan sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan yang dihadiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas, ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan, pembacaan dakwaan terhadap Pemohon belum dilakukan di pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Termohon yang dikemukakannya dalam jawabannya adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) agar Menyatakan :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrim, tanggal 25 Agustus 2014. atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan
2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan di BARESKRIM MABES POLRI ; dan
3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrim, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan
4. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA.

adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang **berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama**, maka Laporan Polisi No. 3 sebagai dasar yang dipergunakan TERMOHON untuk melakukan Penetapan P-21 dalam tahap Prapenuntutan (Praajudikasi) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, akan dipertimbangkan oleh hakim Praperadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah sebagaimana tertuang dalam **Pasal 1 angka 24 KUHP menyatakan LAPORAN** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Laporan peristiwa pidana yang telah dilaporkan seseorang kepada Pejabat yang berwenang (dalam hal ini Penyidik Kepolisian), tidak diperbolehkan membuat Laporan Polisi yang baru, apalagi membuat laporan

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berulang-ulang terhadap orang yang sama, sebab kalau ini dibiarkan akan menimbulkan **ketidakpastian hukum** bagi Pelapor maupun Terlapor.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Sdr. AZHAR UMAR telah dilakukan Penyidikannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam Laporan No. 1, setelah seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan ternyata Penyidik Polda Metro Jaya tidak menemukan Perbuatan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, selanjutnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.” Maka, keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan KUHAP adalah termasuk PRODUK HUKUM yang harus dihormati, sebab Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik Polda Metro Jaya atas Laporan Polisi yang pertama adalah termasuk **Produk Hukum** karena memiliki konsekuensi hukum yang mengikat baik kepada Pelapor AZHAR UMAR dan Terlapor (PEMOHON), sebab Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik memiliki kekuatan/landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan apabila Pelapor merasa keberatan terhadap tindakan Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan SP3 dimaksud, maka aturan hukum acara pidana yang diperbolehkan KUHAP agar laporan dapat ditingkatkan ke tingkat pemeriksaaanya hingga Penuntutan, maka jalan satu-satunya yang diperbolehkan KUHAP adalah Pelapor mengajukan permohonan Praperadilan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri agar dinyatakan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) tersebut, hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 80 KUHAP menyatakan :

“ Permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Menimbang, bahwa sepanjang **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN**, atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN POLISI YANG PERTAMA)**, belum pernah diajukan pemeriksaannya dalam praperadilan, maka Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan Penyidik Polda Metro Jaya adalah tetap sah dan berlaku apa adanya **dan** apabila dalam permohonan Praperadilan telah membatalkan **SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2015 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN,** atas Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pelapor AZHAR UMAR. **(disingkat : LAPORAN No. 1)**, maka Laporan Polisi tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga sampai Penuntutan di Pengadilan, **maka** berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP pun tidak ada yang mengatur boleh membuat Laporan Baru terhadap Peristiwa pidana yang telah dihentikan Penyidikannya (SP-3), oleh karena itu tindakan TERMOHON dengan memakai hasil Penyidikan atas Laporan No. 3 (Laporan Baru) dalam melakukan Penuntutan dan Penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak dibenarkan menurut KUHAP.

Menimbang, bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap Laporan No. 1. sampai sekarang belum pernah dibatalkan oleh Lembaga Praperadilan, maka LAPORAN No. 2, LAPORAN No. 3, LAPORAN No. 4 atas nama Pelapor AZHAR UMAR adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dipergunakan TERMOHON melakukan Penuntutan dan penahanan terhadap PEMOHON, karena dalam KUHAP tidak ada aturan yang memperbolehkan seseorang boleh membuat Laporan baru apalagi laporan yang berulang-ulang terhadap peristiwa pidana untuk orang yang sama, hal dan objek yang sama, kalau ini dibiarkan jelas akan menimbulkan **ketidakpastian hukum** baik kepada Pelapor dan Terlapor serta pihak-pihak terkait lainnya.

Mnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka laporan polisi kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan Pelapor terhadap Pemohon adalah tidak beralasan hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sepanjang petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) adalah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pertimbangan terdahulu tentang laporan, kedua ahli tersebut juga menjelaskan karena laporan pertama yang telah di SP3 oleh penyidik tidak dipraperadilankan oleh Pelapor Azhar Umar, maka laporan-laporan berikutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga laporan ke-empat yang telah P – 21 / berkas

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



lengkap dan telah dilimpahkan ke pengadilan juga tidak sah karena menyalahi prosedur/ proses hukum yang benar sesuai KUHAP, dan apabila hal ini dibiarkan maka akan ada laporan berkali-kali terhadap orang yang sama, objek yang sama, pasal yang sama yang akan menimbulkan *abuse of power* atau kesewenang-wenangan yang akan melanggar HAM;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, MK mengatakan seharusnya hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak boleh seenaknya, asal ada bukti permulaan yang menurut penyidik cukup, langsung ditetapkan sebagai tersangka, sebabnya apabila penyidik sembarangan menetapkan tersangka, di situ ada potensi pelanggaran HAM. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar pengajuan gugatan uji materi KUHAP. "Kesewenang-wenangan penyidik untuk menentukan apakah bukti permulaan itu cukup atau tidak, itulah yang bisa diuji di praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada poin 4 (empat) yaitu agar menyatakan Penetapan P-21 sebagaimana Surat Nomor : B-2832/0.1.1/Ep.1/ 09/2017, tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO sudah lengkap, hakim berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (2), dan (3) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 11 ayat (5) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang petitum Pemohon nomor 4 (empat) adalah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) agar menyatakan Penetapan P-21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dipergunakan oleh TERMOHON sebagai dasar Prapenuntutan dan Penuntutan di Pengadilan, dibarengi dengan upaya paksa menetapkan TERMOHON sebagai Tersangka dan ditahan, dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, Serta** menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Penetapan bahwa berkas telah lengkap (P -21) dan telah diserahkan ke Pengadilan adalah berdasarkan laporan yang tidak sah karena laporan yang berulang-ulang terhadap hal yang sama, orang yang sama dan objek yang sama, sehingga pelimpahan berkas tersebut juga menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka pelimpahan perkara ke Pengadilan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon termasuk penahanan yang dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga sepanjang petitum nomor 5 (lima) tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 6 (enam) yaitu agar memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan demi hukum, dan mengembalikan harkat dan martabatnya kepada keadaan semula, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pembuatan laporan polisi yang tidak sah dan proses pemberkasan perkara yang sudah lengkap (P – 21) yang tidak sah serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang tidak sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Termohon diperintahkan untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan segera sesudah putusan diucapkan dan mengembalikan harkat dan martabat Pemohon kepada keadaan semula, karena Pemohon belum pernah diperiksa dengan surat dakwaan yang dihadiri oleh Pemohon selaku terdakwa sehingga sepanjang petitum Pemohon poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) agar memerintahkan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut, karena beralasan, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yaitu agar menghukum TERMOHON membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-Ahli yang diajukan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XII/2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014. atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan
 - b. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan di BARESKRIM MABES POLRI ; dan
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama yang **berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama** sehingga TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;
3. Menyatakan, Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor : S/TAP/562/VII/2015/ Ditreskrimum,

Halaman 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tanggal 9 Juli 2015, **tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)**, yang berasal dari berkas perkara Hasil Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, adalah **SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

4. Menyatakan Penetapan P-21 sebagaimana Surat Nomor : B-2832/0.1.1/Ep.1/ 09/2017, tanggal 19 September 2017 Perihal : Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HIENDRA SOENJOTO sudah lengkap, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (2), dan (3) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 11 ayat (5), oleh karena dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;**
5. Menyatakan, karena Penetapan P-21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;**
6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : B-11/0.1.11/Euh.2/9/2017, tanggal 19 September 2017, dan penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;**
7. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;
8. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon kepada keadaan semula ;
9. Memerintahkan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan Keputusan tersebut ;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar : **NIHIL ;**

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa , tanggal 24 Oktober 2017**, oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan No. 117/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Oktober 2017, untuk memeriksa

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ferryanto Zagoto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tsb,

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

EFFENDI MUKHTAR, SH. MH.

Halaman 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)